

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN PELAPORAN SPT MASA PPN
PADA PT. GOTONG ROYONG JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi(S.AK)

Program Studi Akuntansi



OLEH

NAMA :MUHAMMAD IRSAN ATFHAL

NPM 1405170754

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari jumat, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD IRSAN AFFAL
NPM : 1405170754
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PER TAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. GOTOH ROYONG JAYA

Dinyatakan : (A) *Selesai* Pidisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGESAH

Penguji I

Penguji II

Dr. H. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

RIKY UBAR HARAHAP, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, MSi

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUHAMMAD IRSAN ATFHAL

N.P.M : 1405170754

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA
PT. GOTONG ROYONG JAYA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IRSAN ATFHAL
NPM : 1405170754
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. GOTONG ROYONG JAYA

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- Data perusahaan		
	- Lampiran di skripsi data		
	- hasil penelitian hrs tuntas		
01/10/18	perbaiki		
	Diterima		
	- pembahasan kurang akurat		
	- Sesuaikan dgn kesimpulan dan saran		
05/10/18	perbaiki		
	Diterima		
	- Pembahasan kurang akurat		
	- kesimpulan dan saran		
	perbaiki		
	ACC meja hijau!		

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IRSAN ATFHAL

NPM : 1405170754

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **PT. GOTONG ROYONG JAYA**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 9 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IRSAN ATFHAL

ABSTRAK

Muhammad Irsan Atfhal (1405170754) Analisis Perhitungan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pelapors SPT Masa PPN pada PT. Gotong royong jaya

Sesuai dengan ketentuan perpajakan UU KUP No.28 tahun 2007 pasal 17A yaitu Direktorat Jendral pajak, setelah melakukan, menerbitkan surat ketetapan nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya pelaporan SPT Masa PPN nihil pada PT. Gotong royong jaya.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisa data-data yang dikumpulkan dari PT. Gotong royong jaya

Dari hasil analisis pada PT. Gotong royong jaya terjadi pelaporan SPT Masa PPN berstatus nihil pada masa pajak ke 6 tahun 2017 sedangkan pada masa pajak tersebut terdapat beberapa transaksi penjualan dan pembelian dan PPN keluaran tidak sama dengan PPN masukan sementara menurut UU KUP No.28 tahun 2007 hal itu dapat terjadi dikarenakan jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak terutang atau tidak ada pajak terutang serta tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Kata kunci : SPT Masa PPN berstatus nihil, UU KUP No.28 tahun 2007

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji penulis haturkan kepada sang pencipta alam beserta isinya, Allah SWT yang telah memberikan pertolongan ,rahmat dan karunia - Nya yang tak terhingga. Sehingga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat salesai dengan baik. Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul Skripsi ini yaitu **analisis perhitungan pajak Pertambahan nilai (ppn) dan pelaporan spt masa ppn pada pt. Gotong royong jaya** Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Agus salim dan ibunda Lisma Luthain yang telah membesarkan, mendidik, membimbing penulis dan mengajarkan tentang ‘ pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak H. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE.M.M, M. Si Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE.M.Si, Selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si Sebagai ketua Jurusan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si Selaku sekretaris Jurusan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ikhsan Abdullah SE. M.Si Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan support dan penghargaan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini.
8. Terima kasih untuk teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi bersama-sama

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Wasalamualikumwr.wb

Medan , Oktober 2018

(MUHAMMAD IRSAN ATFHAL)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang	1
2.Identifikasi Masalah	5
3.Rumusan Masalah	5
4.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian.....	6
b. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A.Uraian Teoritis.....	7
1. Pengertian Pajak	7
a. Fungsi Pajak.....	8
b. Jenis-jenis Pajak.....	8
c. Tata cara pemungutan pajak.....	10
d. Sistem pemungutan Pajak.....	11
2 Pajak pertambahan nilai secara umum	12
a. Pengertian PPN.....	12
b. Karakteristik PPN.....	13
3 Subjek dan objek PPN.....	15
a. Subjek PPN.....	15
b. Objek PPN.....	16
4 Perhitungan PPN.....	19

a. Dasar pengenaan Pajak.....	19
b. Tarif pajak PPN	22
5. Prosedur / Mekanisme PPN.....	24
a. Mekanisme pemungutan PPN.....	24
b. Mekanisme penghitungan PPN.....	25
6. Faktur Pajak.....	26
a. Jenis faktur pajak.....	27
b. Saat pembuatan faktur.....	28
7. Pelaporan pajak terutang	29
8. Penyampaian SPT Masa PPN.....	31
9. Penyampaian SPT Masa PPN menggunakan media eletronik	32
10.Mekanisme pengkreditan pajak masukan.....	33
11. Penelitian terdahulu.....	33
B. Kerangka berpikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Defenisi Operasional Variabel.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G.Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHANSAN.....	40
A. Hasil penelitian.....	40
1. Sejarah singkat perusahaan.....	40
2. Deskripsi data penelitian.....	44
3. Pelaporan SPT Masa PPN Nihil dan Faktor penyebabnya.....	46

B. Pembahasan	48
1. Terjadinya pelaporan SPT Masa PPN nihil	48
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya SPT Masa PPN nihil.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel I.1	Daftar penyerahan pajak keluaran dan masukan	3
Tabel II.1	Penelitian terdahulu... ..	32
Tabel III.1	Waktu penelitian.....	37
Tabeli IV.1	Analisis perhitungan PPN masukan dan keluaran... ..	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kerangka berpikir	35
------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahap pelaksanaan pembangunan, struktur penerimaan pajak dalam negeri sangat didominasi oleh penerimaan sektor migas. Namun sektor tersebut mempunyai kelemahan yaitu harga migas dipasar internasional yang tidak stabil sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan negara, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengalihkan sumber penerimaannya dari sektor migas ke sektor pajak.

Pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah

merupakan elemen utama yang digunakan sebagai perhitungan PPN. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank persepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa PPN) bukan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau ditanggung konsumen.

PT. Gotong Royong Jaya merupakan satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang khususnya jual beli TBS Kelapa Sawit. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan berarti perusahaan berstatus kurang bayar begitu sebaliknya.

Tabel I.1

Daftar Pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dalam faktur pajak

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						
Nama PKP : PT GOTONG ROYONG			Tahun Pajak : 2017			
NPWP 011354552			Masa Pajak : 6			
			Pembetulan ke : 0			
Nama pembeli	NPWP	Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (RP)	PPnBM (Rp)
		kode & no seri	Tanggal			
PT. sentang Raya	23427818123000	010.008-17.98244945	22-06-2017	319.250.400	31.925.040	0
PT. Tunas Harapan	32526667114000	010.008-17.98244946	08-06-2017	298.000.000	29.800.000	0
PT. Prima Sauhur	15307424117000	010.018-17.73026177	9/6/2017	295.000.000	29.500.000	0
Jumlah				912.250.400	91.225.040	0

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP						
Nama PKP : PT GOTONG ROYONG			Tahun Pajak : 2017			
NPWP 011354552			Masa Pajak : 6			
			Pembetulan ke : 0			
Nama penjual	NPWP	Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (RP)	PPnBM (Rp)
		kode & no seri	Tanggal			
PT.Surat tani	012219986123000	010.018-17.00166862	14-06-2017	156.000	15.600	0
PT. Mestika	011154978123000	010.017-17.99605718	14-06-2017	1.400.000	140.000	0
PT. Mestika	011154978123000	010.017-17.99605718	14-06-2017	1.400.000	140.000	0
PT.Surat tani	012219986123000	010.018-17.00166863	14-06-2017	780.000	78.000	0
JUMLAH				4.436.000	443.600	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak keluaran PT. Gotong royong jaya lebih besar dari pajak masukan yaitu bernilai Rp 91.225.040 – Rp 443.600 = Rp 90.781.440 dengan data tersebut disimpulkan bahwa status pajak PT. Gotong royong jaya pada tahun 2017 Masa pajak 6 yaitu berstatus kurang bayar.

Permasalahan yang timbul pada PT. Gotong royong jaya adalah pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 Masa Pajak 6 berstatus nihil tetapi pada masa pajak tersebut terdapat beberapa transaksi penjualan maupun pembelian, SPT Masa nihil memang bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti memang tidak adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan PPN keluaran serta PPN masukan bernilai sama.

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor 183/PMK.03/2015 yang menjelaskan Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Surat ketetapan inipun mengacu pada pasal 17A No.28 Tahun 2007 UU KUP yang berisi Direktur Jendral Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berjudul sama seperti proposal yang penulis buat saat ini tetapi permasalahan yang diangkat berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ayu lestari mahasiswa UMSU angkatan 2013 yang

memiliki judul yang sama seperti penulis tetapi masalah yang diangkat berbeda, peneliti terdahulu mengangkat masalah keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN sedangkan penulis mengangkat Pelaporan SPT Masa PPN bestatus nihil

Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporan SPT Masa PPN pada PT. GOTONG ROYONG JAYA”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Terjadinya pelaporan SPT Masa PPN berstatus Nihil pada PT. Gotong royong jaya
2. Pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Gotong royong jaya tidak sesuai dengan peraturan Direktorat jendral pajak nomor 183/PMK.03/2015

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa pelaporan SPT Masa PPN berstatus Nihil pada PT. Gotong royong jaya?
2. Faktor Apa yang menyebabkan terjadinya pelaporan SPT Masa Nihil ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui penyebab terjadinya SPT Masa berstatus nihil pada PT. Gotong royong jaya
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya SPT Masa PPN berstatus Nihil.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, memperoleh gambaran langsung tentang cara Perhitungan PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
3. Lingkungan akademis, sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami

Menurut Mardiasmo (2009, hal 03) Pajak adalah “iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

a. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi budgetir (fungsi financial) dan fungsi regulated (mengatur)

menurut Bastari, dkk (2015, hal 03) Fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi budgetir

Fungsi budgetir adalah fungsi pajak untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi budgetir adalah

fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasaran dunia

c. Jenis-jenis pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungut.

menurut Bastari, dkk (2015, hal 6) jenis pajak antara lain :

1. Menurut golongannya

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua : pajak langsung dan pajak tidak langsung

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. /Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 yaitu :

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN dan PPn BM, PBB dan Bea Materai

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Pajak Kabupaten/kota, contoh : pajak restoran, Pajak Hotel dan pajak hiburan

d. Tata cara pemungutan pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak.

Menurut halim, dkk (2014, hal 7)Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak

Stelsel Pajak

1. Stelsel Nyata (real stelsel)

Dalam stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari wajib pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan

Dalam stelsel ini besarnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang

3. Stelsel campuran

Stelsel ini dapat dikatakan sebagai stelsel yang lebih ideal karena stelsel ini mengkombinasikan kelebihan-kelebihannya dari stelsel nyata dan anggapan.

Asas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan yang mengatur.

1. Asas domisili

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2. Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima hanya apabila penghasilan yang diterima itu diperoleh dari sumber-sumber yang berada dinegara itu

3. Asas kebangsaan

Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

e. Sistem pemungutan pajak

menurut Basatari, dkk (2015, hal 8) Ada beberapa cara dalam Sistem pemungutan pajak, dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Official Assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

2. Self Assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan dan memabayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar.

3. Withholding system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terhutang wajib pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Umum

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu di ketahui definisi dari Pajak pertambahan nilai yang dikemukakan oleh ahli.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015, hal 182) mengatakan bahwa “ PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean”

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

- Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

- “Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak”.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pajak pertambahan nilai maka ia terpilih untuk menggantikan peranan pajak masukan.

Apabila legal character pajak pertambahan nilai yang dikemukakan oleh prof. Ben Terra tersebut diatas, dikaitkan dengan karakteristik pajak pertambahan nilai indonesia, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pajak Tidak Langsung

Pemikul beban pajak/pembeli dan penanggung jawab pembayaran/penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggung jawaban penjual.

b. Pajak Objektif

Yang dimaksud pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya taatbestand, taatbestand adalah keadaan atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut dengan nama objek pajak. Timbul kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.

c. Multi Stage Tax

Yaitu karakteristik pajak pertambahan nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi

d. Indirect Subtraction Methode / Credit Methode / Invoice Methode

PPN yang di pungut tidak langsung di setorkan ke kas Negara. PPN yang di seto ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Pajak Masukan yang di perhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus di bayar ke Kas Negara merupakan Kredit Pajak. Untuk mendekteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di butuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang di namakan Faktur Pajak.

e. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya di kenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.

f. Netral

PPN di kenakan Atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa di konsumsi)

g. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya di kenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat di perhitungkan dengan PPN yang di pungut.

h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, pajak Masukan atas pembelian dan n barang modal dapat di kreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena dan Jasa Kena Pajak.

3. Subjek dan Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek pajak PPN dapat diketahui juga bahwa subjek pajak PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus pengusaha kena pajak adalah pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f serta pasal 16 D jo pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 peraturan pemerintah no 143 tahun 2000

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa :

- Yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dapat dikenakan PPN adalah PKP (pasal 4 huruf a dan c jo pasal 1 angka 15 UU PPN 2009)
- Yang mengespor barang kena pajak yang dapat dikenakan PPN adalah PKP (pasal 4 huruf f UU PPN 2009)
- Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah PKP (pasal 16D UU PPN 2009)
- Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dapat dikenakan PPN adalah PKP (pasal 2 ayat 2 PP nomor 143 tahun 2000)

Menurut untung sukrardji (2009, hal 175) “PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang di kenakan PPN, tidak termasuk usaha kecil yang batasanya di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

Subjek PPN tidak harus PKP tetapi bukan PKP pun dapat dijadikan subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, d, e serta pasal 16 C UU PPN 2009

- a. Siapapun yang mengimpor barang kena pajak (pasal 4 huruf b UU 2009)
- b. Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud /JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean (pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 2009)

- c. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan/ pekerjaan. (pasal 16c UU PPN 2009)

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN, tetapi oleh adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh UU PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN

Apa saja yang menjadi Objek PPN selengkapnya diatur dalam Undang-undang PPN pasal 4, pasal 16 C, dan pasal 16 D.

Pasal 4:

PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 16 C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Pasal 16 D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."

Objek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU NO.42 tahun 2009 Barang adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

- Penyerahan barang dapat di kenakan PPN bila di penuhi unsur :

1) Penyerahan BKP

- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- 4) Yang melakukan harus PKP

- PPN dikenakan atas :

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Import BKP
- 3) Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang di lakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean
- 6) Ekspor BKP oleh PKP
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang hasilnya di gunakan sendiri atau di gunakan pihak lain
- 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak di gunakan untuk di perjualbelikan, sepanjang PPN yang di bayar pada saat perolehannya dapat di kreditkan

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang di lakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/ permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN

- Penyerahan Jasa dapat dikenakan PPN bilaenuhi unsur :

1. Penyerahan JKP
2. Daerah Pabean
3. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
4. Yang melakukan PKP

4. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang (pasal 1 angka 17 UU NO. 42 tahun 2009)

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Dalam pasal 1 angka 18 UU PPN 2009 dirumuskan bahwa “Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh

penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak” Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang di harapkan.

2. Dalam pasal 1 angka 19 UU PPN 2009 “Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak” Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus di konversikan ke dalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs yang berlaku saat ini.
3. Dalam pasal 1 angka 20 UU PPN 2009 dirumuskan bahwa “Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk di tambah pemungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai” Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan pajak adalah harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea

masuk di tambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$ (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM)

4. Pasal 1 angka 26 UU Nomor 42 tahun 2009 “Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau dikeluarkan dan seharusnya diminta oleh eksportir”
5. Pasal angka 17 UU PPN 1984 merumuskan “Nilai lain adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan” Nilai lain yang di tetapkan sebagai Dasar pengenaan Pajak adalah Sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Pengantian setelah di kurangi laba kotor
 - b. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adlah harga jual atau pengantian setelah di kurangi laba kotor
 - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film
 - e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar

- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat di kreditkan adalah harga pasar wajar
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus di tagih
- j. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang di terima berupa service charge, provisi dan diskon
- k. Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga jual atau penggantian setelah di kurangi laba kotor
- l. Untuk Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10% menurut UU Nomor 42 tahun 2009, Namun demikian mengingat UU PPN menganut Azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor di kenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Ekspor BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenakan atas eksport Barang Kena Pajak, di maksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak Pertamabahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah di bayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

5. Prosedur/ Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

mekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan oleh pemungut PPN Bendahara pemerintah diatur dalam keputusan menteri keuangan nomor 563/KMK.03/2003

tanggal 24 desember 2003, mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2004, sebagai berikut :

1. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau kantor pembendaharaan dan kas negara (KPKN) termasuk jumlah pajak yang terhutang
2. Faktur dan SSP di buat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran(bukan saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah di setor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah di lakukan pembayaran tagihan.

b. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana di tetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal Harga jual. Nilai penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai yang sukar di tetapkan,

dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang di butuhkan oleh Masyarakat banyak seperti minum, listrik dan sejenisnya. Contoh :

1. PKP "A" bulan Januari 2008 menjual Tunai kepada PKP "B" 100 pasang sepatu @ Rp. 100.000,- = Rp. 10.000.000,-

PPN terutang yang di pungut oleh PKP"A" 10% X Rp. 10.000.000,- = Rp.1.000.000,- .

Jadi jumlah yang harus di bayar PKP"B" = Rp. 11.000.000,-

2. PKP"B" dalam bulan Januari 2008 menjual 80 pasang sepatu @ Rp.

120.000,- = Rp. 9.600.000,- , Memakai 5 pasang sepatu untuk sendiri.

DPP adalah Harga Jual tanpa menghitung Laba kotor yaitu Rp. 100.000,-

xPer pasang = Rp. 500.000,- PPN yang terutang :

Atas penjualan 80 pasang sepatu 10 % X Rp. 9.600.000,- = Rp. 960.000,-

Atas pemakaian sendiri 10% X Rp. 500.000,- = Rp.50.000,-

Jumlah PPN terutang

Rp. 1.010.000,-

3. PKP Pedagang eceran "C" menjual

BKP seharga = Rp. 10.000.000,-

Bukan BKP = Rp. 5.000.000,-

PPN yang terutang 10% X Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

6. Faktur Pajak

Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

pasal 1 angka 23 UU nomor 42 tahun 2009 merumuskan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh direktorat jendral Bea dan Cukai. “Perubahan yang dilakukan adalah memasukan bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dibuat oleh direktorat Bea dan Cukai merupakan faktur pajak.

Berdasarkan pasal 1 angka 23 Faktur pajak berfungsi sebagai :

1. Bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang meyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan bagi direktorat Jendral Bea dan Cukai
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak.

Ditinjau dari fungsinya dapat dikatakan bahwa faktur pajak memegang posisi sentral dalam mekanisme PPN di Indonesia

Sesuai dengan fungsinya ini maka untuk membuat faktur pajak, pengusaha kena pajak tidak perlu menunggu pembuatan invoice.

a. Jenis Faktur pajak

Seiring dengan perubahan UU Nomor 8 tahun 1983 dengan UU Nomor 18 tahun 2000, memori penjelasan pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 mengalami perubahan juga, pada umumnya faktur pajak dibagi menjadi 3 antara lain :

1. Faktur pajak standar

Faktur ini dibuat oleh PKP yang didasarkan atas Ketentuan DJP Nomor Kep-53/PJ/1994. Faktur ini berupa sebuah kertas dalam ukuran kwarto yang memuat keterangan tentang NPWP, alamat, nama PKP, informasi tentang barang dan jasa berikut jumlah harga jualnya, potongan harganya, PPN atau PPNBM yang dikenakan, nomor seri dan kode pembuatan faktur pajak, serta jabatan dan nama terang berikut tanda tangan pihak-pihak yang terkait.

2. Faktur pajak gabungan

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender, yang disebut Faktur Pajak Gabungan. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa

Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya.

3. Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.

b. Saat pembuatan faktur pajak

pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Menurut untung sukardji (2009, hal 281) ada beberapa keuntungan pembuatan faktur pajak yaitu :

1. Untuk meringankan beban administrasi wajib pajak, saat yang tepat untuk membuat faktur pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka faktur pajak yang dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini wajib pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan faktur pajak.
2. Untuk membantu likuiditas wajib pajak, saat penyeteroran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN dipelonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam pasal 13 UU No 42 tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan barang kena pajak
- b. Penyerahan jasa kena pajak

- c. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
- d. Ekspor jasa kena pajak

7. Pelaporan Pajak terutang

Kewajiban melaporkan pajak terutang merupakan refleksi dari ketentuan pasal 3 ayat 1 UU KUP yang menentukan “setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan”

Dalam memori penjelasan pasal 3 UU KUP 2007 digariskan bahwa bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Dalam memori penjelasan tersebut lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap wajib pajak (dengan sendirinya termasuk PKP) wajib mengisi surat pemberitahuan yang benar, lengkap dan jelas serta menandatangani serta menyampaikan ke kantor pajak tempat PKP dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

Adapun yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu yang dimaksud dengan :

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya
2. Lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan SPT
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT

8. penyampain SPT Masa PPN

SPT Masa PPN wajib disampaikan ke kantor DJP dalam keadaan lengkap artinya disertai lampiran yang sudah ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal pajak. SPT

Masa PPN yang disampaikan tidak dalam keadaan lengkap dianggap SPT tidak pernah disampaikan. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cara :

1. Secara langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengirim surat
3. Dengan cara lain, yaitu :
 - a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 - b. E-filling melalui perusahaan penyedia aplikasi

Dalam hal SPT disampaikan secara langsung ke kantor DJP yang terkait maka kepada PKP akan diberikan tanda bukti penerimaan SPT Masa PPN demikian pula apabila disampaikan melalui kantor pos atau jasa kurir, sedangkan penyampain SPT yang menggunakan e-filling akan diberikan bukti penerimaan elektronik. Baik bukti surat maupun bukti elektronik menjadi bukti penerimaan SPT.

SPT Masa PPN wajib disampaikan ke kantor DJP paling lambat dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir masa pajak. Dalam hal tanggal 20 jatuh hari libur, maka penyampaian wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN berdasarkan pasal 7 UU KUP 2007 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000

9. Penyampaian SPT Masa PPN menggunakan media elektronik

Pada tanggal 16 desember 2008 ditetapkan peraturan DJP nomor PER-47/PJ/2008 tentang cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan

perpanjangan surat pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia jasa Aplikasi (ASP) yang mulai berlaku 1 maret 2009

Wajib pajak yang akan menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik wajib memiliki *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) dan memperoleh sertifikat (digital certificate) dari DJP. Adapun e-FIN dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengajukan permohonan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar
2. Permohonan dapat disetujui sepanjang alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database wajib pajak di DJP
3. Kepala KPP harus memberikan keputusannya paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Dalam pasal 1 angka 8 peraturan direktur jendral pajak ini dirumuskan bahwa e-SPT adalah SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak menggunakan e-SPT yang disediakan oleh direktorat jendral pajak. Sedangkan e-SPTy dalam angka 9 dirumuskan sebagai data pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Direktorat jendral pajak.

10. Penelitian terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini

dirangkum dalam tabel II.1

NO	PENELITI	JUDUL	KESIMPULAN
1	Samion Tarigan (Skripsi universitas Binus) (2007)	Akuntansi PPN dan kaitannya dengan surat pemberitahuan Masa pada Openaki	Laporan akuntansi pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah UU PPN dan PPNBm
2	Lili Syafitri (Skripsi universitas islam sumatera utara) (2010)	Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Family	Untuk menyeimbangkan pengreditan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam perhitungan PPN kurang atau lebih bayar, sebaiknya dilakukan dengan memadankan pajak keluaran dan masukan
3	Priska Debora (Jurnal : Emba Vol :3) (2015)	Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada CV. Alfa perkasa manado	Berdasarkan perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui bahwa perhitungan PPN untuk masa pajak sudah benar dan sesuai peraturan perpajakan
4	Ayu Lestari (Skripsi Universitas muhammadiyah sumatera utara) (2017)	Analisis perhitungan pajak pertambahan Nilai (ppn) dan pelaporan spt masa ppn perusahaan listrik negara (persero) uip kitsum	Dapat di simpulkan bahwa pada Tahun 2013,2014 dan 2015 pada Masa Pajak bulan maret, february dan april terdapat terlambat lapor kantor pajak, yang disebabkan karena lamanya penyerahan tagih (faktur pajak) dari vendor ke PLN
5	Sudibjo Jurnal Emba (2014)	Tinjauan Atas perhitungan dan penyetoran Bea masuk PPN dalam rangka impor Flexitank pada PT. Surya putra sentosa	Tidak tepatnya pelaporan SPT Masa PPN yang berakibat terkenanya denda pada PT.Sura putra sentosa


B. Kerangka Berfikir

Perhitungan PPN merupakan menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pasal 13 ayat (1) UU PPN 2009 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf D dan Pelaporan PPN adalah melapor pajak yang terutang atau SPT Masa PPN kepada kantor pelayanan pajak yang dimana memiliki peraturan dan sanksi jika terlambat melapor maka PKP (pengusaha kena pajak) akan dikenakan denda sesuai UU perpajakan.

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut.

Peraturan menteri keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Adapun Kerangka Berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar II.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel penelitian ini adalah:

- a. Perhitungan PPN adalah menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Berikut di bawah ini adalah rumus untuk menghitung Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

- b. pelaporan PPN adalah melapor pajak yang terutang atau SPT Masa PPN kepada kantor pelayanan pajak yang dimana memiliki peraturan dan sanksi

jika terlambat melapor maka PKP (pengusaha kena pajak) akan dikenakan denda sesuai UU perpajakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian dilakukan pada kantor PT GOTONG ROYONG JAYA yang beralamat di Jl. Hindu No.33 Medan, dengan waktu penelitian dimulai pada Juni 2018

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustu				Septe n				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul				■	■																				
2	Riset Pendahuluan					■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Penulisan Proposal												■	■												
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■									
5	Seminar Proposal																			■						
6	Bimbingan Skripsi																			■	■					
7	Penyusunan Skripsi																				■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																								■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis data

Jenis data yang diperoleh adalah Kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka

2. Sumber data

Data sekunder yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari faktur pajak dan SPT Masa PPN

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu :

- a. Dokumentasi

Yaitu Suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan PT.Gotong royong jaya

- b. Teknik wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan data-data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan metode Analisis Deskriptif , yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan

gambaran permasalahan mengenai perhitungan PPN dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT.Gotong royong jaya atas penjualan kelapa sawit.

Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari perusahaan berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN
2. Melakukan wawancara
3. Melakukan analisis atas data yang diperoleh dari perusahaan
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi Perusahaan

a. Sejarah Singkat perusahaan

Perusahaan ini adalah berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas (PT). Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 Maret 1970 secara bersama-sama dengan nama CV. Gotong Royong. Pada mulanya perusahaan ini berkedudukan di Jakarta.

Pada bulan Agustus 1975 perusahaan ini memulai usahanya di Medan. Perpindahan ini didasarkan pada pertimbangan ekonomis, yang mana usaha dari perusahaan ini berada di daerah Sumatera Utara sehingga komunikasi perusahaan dengan kantor dapat berjalan dengan lancar.

Dalam perkembangannya perusahaan ini pada bulan Agustus 1982 CV. Gotong Royong diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Gotong Royong berdomisili di Medan.

b. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam organisasi.

Dengan adanya suatu struktur organisasi yang baik maka diharapkan akan tercapai suatu koordinasi ataupun kerjasama yang baik antar unit-unit maupun untuk menjalankan suatu organisasi dibutuhkan karyawan yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya. Berikut ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab setiap bidang pada PT. Gotong royong jaya

- 1) Direktur Utama

Sebagai top manajer bertanggungjawab atas segala kegiatan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan Direktur Utama membuat kebijaksanaan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan sehingga mencapai hasil secara maksimal. Setiap tahunnya Direktur Utama melaporkan kegiatan perusahaan kepada rapat anggota pemegang saham, untuk mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang telah ditempuh atau yang telah dijalankan.

- 2) Direktur

Direktur bertugas sebagai pembantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya sebagai top manajer, dan juga sebagai pengganti Direktur Utama ketika Direktur Utama tidak berada di tempat.

3) Kepala-kepala Bagian

a. Kepala Bagian Administrasi/Personalia mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu:

- (1) Mengatur surat-surat masuk dan keluar di dalam perusahaan baik dalam bidang perkebunan maupun bidang pabrik Sekretariat Direksi
- (2) Mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kepegawaian pada umumnya
- (3) Mengatur urusan administrasi lainnya yang erat hubungannya dengan kelancaran administrasi perusahaan.
- (4) Bertanggungjawab atas segala urusan administrasi keuangan perusahaan kepada Direktur Utama.

c. Aktivitas operasional

PT. Gotong royong adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang terdapat di beberapa daerah di Sumatera Utara dan Aceh, kegiatan operasional perusahaan telah di atur dan diprogram secara benar sehingga kegiatan operasional berjalan dengan lancar.

Adapun kegiatan operasional perusahaan hampir sama seperti perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan lainnya, antara lain yaitu adanya pengelolaan kebun mulai dari masalah penanaman dan peremajaan pokok karet, pemupukan, penderesan karet, hingga penjualan serta pengaturan karyawan dalam usaha meningkatkan produksi di perkebunan tersebut.

Selain itu perusahaan juga melakukan kegiatan berupa proses produksi dari TBS sehingga perusahaan tidak hanya menjual TBS saja tetapi menjual barang jadi hal ini akan membuat perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi tetapi sekarang kegiatan produksi ini sudah dihentikan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui terjadinya atau timbulnya PPN dikarenakan adanya kegiatan pengelolaan kebun yang membutuhkan biaya atau kas keluar sehingga terjadinya PPN masukan dan terjadinya PPN Keluaran itu dikarenakan adanya penjualan hasil dari perkebunan sehingga perusahaan memungut PPN kepada customer dan menyetorakannya ke kantor pajak.

d. Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebet perkiraan kas dan mengkredit penjualan dan Pajak Keluarannya.

Pada bulan juni 2017 jumlah total penjualan pada PT. Gotong royong sebesar Rp. 912.250.400, maka jurnalnya sebagai berikut :

Kas Rp 1.003.475.440

Penjualan Rp 912.250.400

PPN Keluaran Rp 91.225.040

Atas penjualan tunai pada bulan tersebut, PT. PT. Gotong royong membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai.

Pencatatan Akuntansi PPN Masukan

Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebet persediaan dan PPN Masukan serta mengkredit perkiraan kas.

Pada bulan juni 2017 jumlah total pembelian pada PT. Gotong royong adalah sebesar Rp 4.436.000, maka jurnalnya sebagai berikut :

Persediaan Rp 4.436.000

PPN Masukan Rp 443.600

Kas Rp 4.879.600

Atas pembelian tunai pada bulan januari tersebut, PT. Gotong royong membuat Faktur Pajak Standar.

2. Deskripsi data penelitian

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data dari faktur pajak dan SPT Masa PPN PT. Gotong royong jaya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang telah didapatkan oleh peneliti dan terdapat juga laporan laba rugi dan slip setoran pajak PT. Gotong royong jaya.

Berikut tabel di bawah ini yang menyajikan tentang perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan serta tanggal pelaporan SPT Masa PPN PT. Gotong royong jaya

Tabel 4.1
Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Keluaran dan pajak masukan
PT. Gotong royong jaya

Tahun	Masa Pajak	Dasar pengenaan pajak	Pajak keluaran yang dipungut	Dasar pengenaan pajak	Pajak Masukan yang dibayar	PPN Kurang Atau (lebih) bayar	Pelaporan atau status SPT-Masa PPN	Tanggal Laporan SPT-Masa PPN
2016	ke- 6	168,960,960	16,896,096			16,896,096	Kurang bayar	29-07-2016
2017	ke- 6	912,250,400	91,225,040	4,436,000	443,600	90,781,440	Nihil	14-08-2017
2018	ke-6	27,600,000,000	27,600,000			27,600,000	Kurang bayar	02-07-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa PT. Gotong royong jaya telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan tarif Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku, yaitu sebesar 10% atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Pada tahun 2016 masa pajak ke-6 DPP senilai Rp 168.960.960 dan PPN yang dipungut PT. Gotong royong jaya sebesar Rp 16.896.096, pada tahun 2017 DPP sebesar Rp 912.250.400 dan PPN keluaran sebesar Rp 91.225,040 kemudian terdapat pembelian dengan DPP Rp 4.436.000 dan Pajak masukan yang dibayar PT. Gotong royong jaya sebesar Rp 443.600, Lalu tahun 2017 masa pajak ke-6 DPP sebesar 27.600.000 dan PPN yang dipungut sebesar Rp 27.600.000.

Dapat diketahui bahwa pemungutan pajak keluaran PT. Gotong royong jaya dan pembayaran pajak masukan yang dilakukan oleh PT. Gotong royong jaya sudah benar karena melakukan pemungutan dan pembayaran sebesar 10% dari DPP hal ini sudah sesuai dengan UU perpajakan.

Akan tetapi, ditemukan kesalahan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2017 yang seharusnya berstatus kurang bayar tetapi dilaporkan dengan status nihil. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2018 pelaporan sudah sesuai dengan status pajak dari PT. Gotong royong jaya tersebut pada masa pajak ke-6 yaitu kurang bayar.

Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT Masa PPN pada masa pajak tersebut dan harus dilakukan pembetulan terhadap SPT tersebut, tetapi perusahaan tidak melakukan pembetulan SPT sampai akhir tahun 2017 yang menyebabkan perusahaan mendapat teguran berupa penerimaan surat dari kantor pajak dan

pelaporan SPT Masa PPN juga mengalami keterlambatan yang mengakibatkan terkena denda menurut UU KUP Pasal 7 ayat 1.

Sedangkan pada tahun 2016 & 2018 tidak ditemukan kesalahan pelaporan karena perusahaan melaporkan sesuai dengan perhitungan atas ppn yang selama periode pajak tersebut yaitu kurang bayar dan dilaporkan sama ke kantor pajak, pada tahun 2016 masa pajak ke-6 sebesar Rp 16.896.096 dan pada tahun 2018 masa pajak ke-6 sebesar Rp 27.600.000

pelaporan SPT tahun 2016 Masa pajak ke-6 pada tanggal 29-07-2016 dan pelaporan SPT tahun 2018 Masa pajak ke-6 pada tanggal 02-07-2018, bisa disimpulkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2016 dan 2018 tidak mengalami keterlambatan pelaporan dan PT. Gotong royong jaya terbebas dari denda sebesar Rp 500.000 sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat 1 tahun 2007.

3. Pelaporan SPT Masa PPN Nihil dan Faktor penyebabnya

Menurut UU KUP pasal 17A Direktorat Jendral Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Penyetoran paling lama yaitu akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan pelaporannya dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bersangkutan paling lama akhir bulan berikutnya.

Dalam hal ini PT. Gotong royong jaya melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan tidak sesuai dengan peraturan pajak dimana pada masa pajak ke-6 tahun 2017 melaporkan SPT Masa PPN berstatus nihil dengan maksud untuk menghindari denda terlambat lapor sebesar Rp 500.000 walaupun terdapat faktur pajak masukan ataupun keluaran dibulan tersebut.

Menurut hasil wawancara pelaporan SPT Masa nihil dilakukan karena arus kas dari pembeli belum semua lunas sehingga PPN yang akan dipungut PT. Gotong royong jaya masih tertahan oleh customer. Biasanya setelah semua arus kas lancar PT. gotong royong jaya melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bisa dilihat pelaporan SPT Masa PPN pada masa pajak ke 6 tahun 2017 tersebut telah melewati batas pelaporan SPT yaitu pada tanggal 14 agustus 2017 hal ini mempertegas keterlambatan pelaporan SPT yang disebabkan keterlambatan pemungutan pajak ke customer sehingga memaksa PT. gotong royong jaya melaporkan SPT Masa PPN Nihil.

Tetapi peneliti menemukan bahwa PT. Gotong royong jaya melakukan penyetoran pajak jauh setelah melaporkan SPT Masa PPN Nihil yang berarti PT. gotong royong jaya tidak melakukan pembetulan SPT Masa PPN selama tahun 2017 tersebut, PT. gotong royong jaya melakukan penyetoran pajak pada 06-04-2018 untuk pembayaran masa pajak ke-6 tahun 2017.

Selain menerima pendapat atas wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada bagian pajak dari PT. gotong royong jaya yang mengatakan pelaporan SPT Masa

PPN nihil dikarenakan kurang tegasnya perusahaan terhadap customer atas pemungutan PPN, peneliti juga menganalisis adanya pembekuan dana pajak yang dilakukan oleh PT. Gotong royong jaya dikarenakan penyetoran pajak yang cukup lama dari masa pajak ke 6 tahun 2017, peneliti mengamati dan menganalisa customer atau pembeli pasti akan melakukan pelaporan SPT Masa PPN juga dan akan melaporkan kredit pajak atas transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi hutang pajak perusahaan sehingga kantor pajak dapat mengetahui transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli untuk memungut pajak.

B. Pembahasan

Peneliti mencoba membahas permasalahan SPT Masa PPN Nihil pada PT. Gotong royong jaya dengan berdasarkan UU perpajakan, hasil wawancara dan pengamatan peneliti dilapangan, adapun pembahasan peniliti yaitu :

1. Terjadinya pelaporan SPT Masa PPN Nihil

- a. Menurut UU KUP pasal17a no. 28 tahun 2007 Surat ketetapan nihil diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
- b. Pada PT. Gotong royong jaya Terjadi pelaporan SPT Masa nihil pada Masa pajak ke 6 tahun 2017, menurut hasil wawancara yaitu dikarenakan adanya keterlambatan pemungutan PPN kepada pembeli yang disebabkan pihak pembeli tidak memberikan atau membayar secara langsung pajak yang akan dipungut tetapi menunda beberapa bulan kemudian yang menyebabkan PT.

gotong royong jaya melaporkan SPT Masa PPN nihil untuk menghindari keterlambatan pelaporan walaupun tetap terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

- c. Pengamatan penulis dalam pelaporan SPT Masa berstatus nihil pada PT. Gotong royong jaya yaitu terjadinya pelaporan SPT Masa PPN nihil disebabkan adanya pembekuan atau penahanan dana pajak yang dilakukan perusahaan hal ini dibuktikan dengan slip setoran tunai dimana perusahaan melakukan penyetoran pajak jauh setelah pelaporan SPT Masa yaitu pada tanggal 28-03-2018 dan 06-04-2018. Penulis mengamati hal ini dilakukan perusahaan dikarenakan pada bulan 6 tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sehingga perusahaan menggunakan sementara uang pungutan pajak untuk biaya operasional perusahaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaporan SPT Masa PPN nihil

Peneliti menganalisa ada 2 faktor penyebab terjadinya pelaporan SPT Masa PPN berstatus nihil yaitu :

1. Faktor Hukum Pajak

Menurut Bastari, dkk (2015, hal 8) sistem pemungutan pajak dibagi 3 yaitu :

a. Official Assessment

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Sistem pemungutan ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan tahun 1984.

b. Self Assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar.

c. Withholding System

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam memotong dan memungut pajak terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan memabayar sendiri pajak terutang maka ini menjadi salah satu faktor kenapa terjadinya pelaporan SPT Masa PPN berstatus nihil.

2. Faktor kesadaran perpajakan

Penulis menganalisis kesadaran perpajakan menjadi salah satu faktor timbulnya pelaporan SPT Masa PPN nihil, hal ini dipertegas dengan terdapatnya penelitian terdahulu dari Titik Aryati (2012) menyimpulkan faktor kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penulis menganalisa dari hasil wawancara dan data yang didapat, faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran perpajakan yang menimbulkan terjadinya pelaporan SPT Masa PPN Nihil yaitu

1. Adanya keterlambatan pemungutan pajak yang dilakukan perusahaan kepada customer yang bisa disebabkan karena untuk menjaga hubungan baik antar perusahaan sehingga customer yang membeli TBS sawit diperkenankan untuk membayar barang yang dibelinya saja dan menunda membayar PPN atau bisa saja membayar PPN nya tidak penuh dan dibiarkan oleh penjual untuk menjaga hubungan baik.
2. Pihak perusahaan dalam hal ini Staf pajak terlambat menghitung dan melaporkan SPT Masa, hal ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti Faktur pajak hilang atau robek sehingga harus mengecek ulang lagi transaksi yang terjadi.
3. Adanya penahanan atau pembekuan dana yang dilakukan oleh perusahaan, peneliti mencoba menganalisa bukti-bukti penyetoran pajak pada PT. Gotong royong jaya dan terlihat pada masa pajak ke 6 tahun 2017 PT. Gotong royong jaya ini melaporkan SPT Masa PPN berstatus nihil dan bukti setoran tunai untuk masa pajak tersebut pada 06-08-2018, terdapat jangka waktu yang cukup lama dalam pelaporan dan penyetoran PPN tersebut, peneliti berasumsi PT. gotong royong jaya melakukan penahanan dana untuk masa pajak ke 6 tahun 2017 karena pemyetoran yang dilakukan cukup lama, menurut peneliti hal ini dapat terjadi dikarenakan keuangan perusahaan sedang tidak baik sehingga perusahaan menggunakan sementara uang pungutan pajak untuk biaya operasional perusahaan atau perusahaan melakukan

pembekuan dana untuk penambahan modal dan pembelian aset seperti membeli atau memperluas gedung atau membeli mesin.

Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya penahanan dana yang dilakukan PT. gotong royong jaya antara lain

1. Untuk menutupi biaya operasional perusahaan

Hal ini peneliti mencoba membuktikan dari laporan laba rugi PT. Gotong royong jaya pada juni 2017, terdapat rugi sebesar Rp 1.151.729.881, peneliti menyimpulkan bahwa pemakaian PPN untuk menutupi beban operasoinal perusahaan pada juni 2017 karena kerugian yang diterima perusahaan cukup besar pada bulan tersebut.

2. Untuk penambahan modal usaha atau pembelian aset

Peneliti tidak mendapatkan laporan posisi keuangan atau neraca PT. Gotong royong jaya pada periode tersebut, tetapi peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada penambahan aset PT. Gotong royong jaya periode terebut peneliti beralasan karena PT. Gotong royong jaya sedang mengalami kerugian yang cukup besar sehingga kecil kemungkinan PT. Gotong royong jaya melakukan pembelian aset.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Terjadinya pelaporan SPT Masa PPN nihil
 - a. Dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, tidak mematuhi peraturan Perpajakan, karena terjadi keterlambatan pada pelaporan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2017 dan pelaporan pada masa pajak tersebut berstatus nihil ini tidak sesuai dengan faktur pajak yang dikumpulkan penulis.
 - b. Perhitungan PPN pada PT.Gotong royang jaya selama tahun 2016, 2017, dan 2018 telah sesuai dengan UU yang berlaku yaitu sebesar 10%.
 - c. Dalam penyetoran pajak pada masak pajak ke 6 tahun 2017 terjadi ketermbatan selama 8 bulan dari pelaporan SPT Masa PPN ke 6 yang berstatus nihil maka selama 8 bulan tersebut tidak terjadi pembetulan SPT Masa PPN
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelaporan SPT Masa PPN Nihil

- a. Terjadi pembekuan dana pada masa pajak ke 6 2017 pada PT. Gotong royong jaya peneliti menganalisa dikarenakan PT. Gotong royong jaya sedang mengalami kerugian
- b. Pada bulan juni 2017 peneliti menyimpulkan keuangan perusahaan sedang tidak baik hal ini dibuktikan dari laba rugi perusahaan.
- c. Pada tahun 2016 dan 2018 tidak ditemukan permasalahan dalam perhitungan pajak dan pelaporan SPT Masa PPN

B. SARAN

Adapun penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, antara lain:

1. Untuk menghindari sanksi administrasi PT. Gotong royong jaya dalam melakukan perhitungan, dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaporan SPT dengan benar, jelas, dan lengkap.
2. Untuk pelaporan yang dilakukan harus sesuai dengan UU agar meminimalisasi terjadinya keterlamabatan dan denda yang dibayar
3. Untuk dapat mencegah pelaporan SPT Masa nihil Perusahaan harus tegas terhadap pembeli atas pemungutan PPN.
4. Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pembekuan atau penahanan dana pajak perusahaan harus menyetorkan pajak paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 15A

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa Perkasa Manado*.Jurnal :EMBA Vol : 3 No.2 juni 2015 Hal : 949-957
- Bastari, dkk (2015) *Perpajakan Teori dan kasus*, Medan : Perdana publishing
- Lestari, Ayu (2015) *Analisis perhitungan PPN dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT. PLN Persero*
- Lili, Safitri (2010) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV.Family*. Skripsi.STIE MDP
- Mardiasmo(2008), *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Priska, Inggriani (2015) *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Jaya Lestari*. Skripsi UISU
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pajak Tahun 2000,(2001) Edisi Pertama*, Buku pertama Cetakan Pertama, Salemba Empat.
- Priska, debora (2010) *Ananlisis penerapan pajak pertambahan nilai pada CV. Alfa perkasa manindo*. Skripsi UISU
- Sudibjo (2014) *Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam rangka impor Flexitank pada PT.Surya Putra Sentosa*.skripsi.Universitas Wijaya Putra. Surabaya.
- Sukardji, Untung,(2009), *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi,Lembaga Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukardji, Untung (2015), *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai*, Cetakan ke-10, Cetakan Kharisma Putra Utama Offset, Lembaga Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarigan(2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Titik, Aryati (2012) *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*, Jurnal vol 25 No.1

Undang-Undang No.42 Tahun(2009) sebagaimana perubahan dari UU PPN

Tahun 1983, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*,
Harvarindo, Jakarta